



Dampak dan Regulasi *Fintech* terhadap Inklusi Keuangan di Indonesia

Miftahul Fauzi

Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon,
Indonesia

Email Korespondensi : miftahulf705@gmail.com

Abstract The financial technology (*fintech*) industry in Indonesia has grown rapidly in recent years, having a significant impact on financial inclusion in the country. *Fintech* provides easier and faster access to financial services, especially for segments of society previously marginalized by the traditional banking system. *Fintech* services such as digital payments, online loans, and technology-based investments have expanded financial reach to communities in remote areas, MSMEs, and individuals with limited access to conventional banking services. However, with the rapid growth of *fintech*, challenges arise related to regulation and consumer protection. Inadequate regulation can lead to security risks, legal uncertainty, and potential abuse in digital financial services. Therefore, the Indonesian government has implemented various policies to regulate and supervise the *fintech* industry, such as the establishment of the Financial Services Authority (OJK) and Bank Indonesia (BI) as the main supervisors. This study aims to analyze the impact of *fintech* developments on financial inclusion in Indonesia and evaluate the effectiveness of existing regulations in protecting consumers and encouraging the growth of the *fintech* sector. The results of this research show that although *fintech* has the potential to significantly increase financial inclusion, more comprehensive regulations and strict law enforcement are needed to ensure that the benefits of *fintech* can be felt evenly and safely by all levels of society.

Keywords: *fintech*, financial inclusion, regulation, OJK, Bank Indonesia.

Abstrak Industri teknologi finansial (*fintech*) di Indonesia telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, membawa dampak signifikan terhadap inklusi keuangan di negara ini. *Fintech* memberikan akses ke layanan keuangan yang lebih mudah dan cepat, terutama bagi segmen masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan oleh sistem perbankan tradisional. Layanan *fintech* seperti pembayaran digital, pinjaman online, dan investasi berbasis teknologi telah memperluas jangkauan keuangan kepada masyarakat di daerah terpencil, pelaku UMKM, serta individu dengan akses terbatas ke layanan bank konvensional. Namun, dengan pesatnya pertumbuhan *fintech*, muncul tantangan terkait dengan regulasi dan perlindungan konsumen. Regulasi yang tidak memadai dapat menyebabkan risiko keamanan, ketidakpastian hukum, serta potensi penyalahgunaan dalam layanan keuangan digital. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk mengatur dan mengawasi industri *fintech*, seperti pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) sebagai pengawas utama. Studi ini bertujuan untuk menganalisis dampak perkembangan *fintech* terhadap inklusi keuangan di Indonesia dan mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada dalam melindungi konsumen serta mendorong pertumbuhan sektor *fintech*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun *fintech* berpotensi meningkatkan inklusi keuangan secara signifikan, regulasi yang lebih komprehensif dan penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan untuk memastikan manfaat *fintech* dapat dirasakan secara merata dan aman oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kata Kunci: *fintech*, inklusi keuangan, regulasi, OJK, Bank Indonesia.

1. LATAR BELAKANG MASALAH

Inklusi keuangan, atau akses yang merata terhadap layanan keuangan formal, merupakan salah satu tantangan besar yang dihadapi banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Meskipun Indonesia memiliki populasi yang besar dan ekonomi yang berkembang pesat, sekitar 70 juta orang Indonesia masih teridentifikasi sebagai "unbanked" atau tidak memiliki akses ke layanan perbankan formal. Faktor-faktor seperti keterbatasan infrastruktur, kesulitan akses di daerah terpencil, serta biaya yang tinggi untuk membuka dan mengelola

rekening bank konvensional menjadi hambatan utama bagi banyak masyarakat, terutama di kalangan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan masyarakat di daerah rural. Seiring dengan perkembangan teknologi digital, sektor teknologi finansial (fintech) muncul sebagai solusi yang menjanjikan untuk mengatasi hambatan-hambatan ini. Fintech, yang meliputi berbagai layanan seperti pembayaran digital, pinjaman peer-to-peer (P2P), asuransi berbasis teknologi, serta platform investasi, menawarkan kemudahan akses, kecepatan transaksi, dan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan layanan keuangan tradisional. Dengan demikian, fintech memberikan potensi besar dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia, terutama bagi mereka yang sebelumnya terpinggirkan dari sistem perbankan konvensional.

Fintech memungkinkan masyarakat di daerah terpencil untuk mengakses layanan keuangan menggunakan perangkat digital seperti ponsel pintar. Selain itu, fintech juga memberi kesempatan bagi pelaku UMKM untuk memperoleh modal usaha melalui pinjaman online tanpa harus melalui prosedur perbankan yang rumit. Di sisi lain, kemudahan akses dan fleksibilitas yang ditawarkan oleh fintech juga berisiko menimbulkan masalah baru, seperti keamanan data pribadi, tingginya tingkat risiko pinjaman, serta kemungkinan praktik usaha yang tidak transparan.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, penting bagi pemerintah dan otoritas keuangan untuk mengatur dan mengawasi sektor fintech dengan baik. Regulasi fintech yang tepat dapat memberikan perlindungan kepada konsumen, mencegah praktik yang merugikan, serta memastikan bahwa industri fintech berkembang secara sehat dan berkelanjutan. Indonesia sendiri telah mengambil langkah-langkah signifikan dengan melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan lembaga terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan dan regulasi yang mengatur operasional fintech di Indonesia.

Namun, meskipun regulasi telah mulai diterapkan, tantangan utama yang dihadapi adalah menciptakan kebijakan yang seimbang: tidak terlalu ketat sehingga menghambat inovasi, namun juga tidak terlalu longgar sehingga membiarkan praktik-praktik yang merugikan konsumen dan sistem keuangan. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa regulasi yang ada mampu mencakup semua jenis layanan fintech yang terus berkembang, dari pembayaran hingga investasi dan layanan pinjaman digital.

Dengan latar belakang ini, penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai dampak fintech terhadap inklusi keuangan di Indonesia, serta bagaimana regulasi fintech dapat mendukung tujuan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menggali sejauh mana perkembangan fintech berhasil mendorong inklusi keuangan, serta sejauh mana regulasi yang

ada dapat memperkuat ekosistem fintech yang aman dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dan regulasi fintech terhadap inklusi keuangan di Indonesia, mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan dalam financial teknologi di masa depan serta memberikan gambaran objektif tentang dampak dan regulasi fintech itu sendiri. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan untuk masyarakat luas sehingga mempermudah kegiatan dalam kehidupan sehari – hari.(Alfiana et al. 2023)

2. METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk mendalami secara mendalam fenomena mengenai dampak perkembangan fintech terhadap inklusi keuangan di Indonesia serta bagaimana regulasi yang ada mempengaruhi pertumbuhannya. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini lebih fokus pada pemahaman kontekstual dan interpretasi dari perspektif pelaku industri, konsumen, serta regulator, bukan hanya pada angka-angka statistik.

Desain Penelitian

Desain penelitian ini bersifat eksploratif untuk menggali pandangan dan pengalaman mendalam dari berbagai pihak terkait dengan dampak dan regulasi fintech terhadap inklusi keuangan di Indonesia. Penelitian ini akan memetakan fenomena yang ada, mengeksplorasi tantangan, serta mengidentifikasi peluang yang mungkin ada seiring dengan pertumbuhan fintech di Indonesia.

Teknik Pengumpulan Data

- Wawancara Mendalam (In-depth Interviews): Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan para informan untuk menggali pemahaman dan pandangan mereka mengenai dampak fintech terhadap inklusi keuangan serta regulasi yang berlaku. Wawancara ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi topik lebih lanjut dan mendapatkan wawasan yang lebih rinci.
- Analisis Dokumen: Peneliti juga akan menganalisis dokumen kebijakan dan regulasi terkait yang diterbitkan oleh OJK, Bank Indonesia, serta dokumen internal perusahaan fintech yang relevan. Ini untuk memahami kerangka hukum dan kebijakan yang mengatur industri fintech di Indonesia.

Metode penelitian kualitatif ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana fintech mempengaruhi inklusi keuangan di Indonesia serta bagaimana kebijakan dan regulasi yang ada dapat mendukung atau menghambat perkembangan sektor fintech. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi terkait regulasi fintech yang lebih efektif untuk mendorong inklusi keuangan yang lebih merata di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Fintech di Indonesia

Fintech (financial technology) di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan ini terkait erat dengan kemajuan teknologi digital, akses internet yang semakin luas, serta kebijakan pemerintah yang mendukung inklusi keuangan. Berikut adalah garis besar sejarah fintech di Indonesia:

1. Munculnya Teknologi Pembayaran Digital (2000-an)

Pada awal tahun 2000-an, industri keuangan Indonesia mulai melihat pengenalan layanan pembayaran digital melalui kartu kredit dan debit. Namun, pada masa ini, sistem pembayaran masih terbatas pada transaksi fisik dan layanan perbankan tradisional. Akses ke layanan keuangan masih terbatas bagi sebagian besar masyarakat, terutama di daerah pedesaan.

2. Kelahiran e-Money dan Dompot Digital (2010-an)

Pada awal 2010-an, dengan semakin berkembangnya teknologi smartphone dan internet, layanan dompet digital (e-wallet) mulai muncul. Beberapa platform pertama yang mempopulerkan dompet digital di Indonesia adalah OVO (2017), GoPay (sebelumnya Gojek Pay, sejak 2015), dan DANA (2018). Layanan ini memungkinkan masyarakat melakukan pembayaran secara digital, baik untuk pembelian produk, jasa, maupun pembayaran tagihan.

GoPay sendiri, yang dimulai dari layanan pembayaran di aplikasi Gojek, memberikan dampak signifikan dalam memperkenalkan fintech kepada masyarakat luas, dengan memanfaatkan ekosistem Gojek yang besar untuk meningkatkan adopsi pembayaran digital.

3. Pertumbuhan Peer-to-Peer (P2P) Lending (2015 - Sekarang)

Salah satu sektor fintech yang berkembang pesat di Indonesia adalah peer-to-peer (P2P) lending. P2P lending menghubungkan peminjam dengan pemberi pinjaman secara langsung melalui platform digital. Di Indonesia, startup fintech seperti KoinWorks (2015), Investree (2015), dan Modalku (2015) muncul sebagai pemain utama di sektor ini.

P2P lending memberikan peluang bagi individu atau UMKM yang tidak terjangkau oleh bank untuk mendapatkan akses pembiayaan. Di sisi lain, P2P lending juga memberikan kesempatan bagi investor untuk mendapatkan imbal hasil dari dana yang mereka pinjamkan.

Pada tahun 2016, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai mengatur sektor P2P lending melalui peraturan yang memberikan pedoman mengenai operasional, perlindungan konsumen, dan transparansi.

4. Regulasi dan Kebijakan Pemerintah (2016 - Sekarang)

Pemerintah Indonesia mulai memberi perhatian serius terhadap fintech dengan mengeluarkan regulasi yang mendukung pertumbuhannya. Pada tahun 2016, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (P2P Lending). Ini adalah langkah penting untuk mengatur fintech di Indonesia.

Selain itu, Bank Indonesia juga mulai mengatur penggunaan e-money dan sistem pembayaran berbasis aplikasi untuk meningkatkan keamanan dan mengatur persaingan pasar. Peraturan ini memberikan kerangka kerja yang jelas bagi perusahaan fintech untuk beroperasi dengan lebih aman dan transparan.

Pada tahun 2020, pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia juga meluncurkan kebijakan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) sebagai standar pembayaran QR yang dapat digunakan oleh seluruh platform pembayaran digital. QRIS bertujuan untuk menyatukan sistem pembayaran digital yang berbeda-beda, mempermudah transaksi antar pengguna yang menggunakan berbagai platform pembayaran.

5. Pertumbuhan Teknologi dan Inovasi (2020-an)

Pada periode 2020-an, fintech Indonesia terus berkembang pesat. Banyak perusahaan fintech yang menawarkan berbagai layanan baru, termasuk dalam bidang asuransi digital (insurtech), pembiayaan mikro, investasi digital, dan blockchain. Perusahaan fintech Indonesia kini berfokus pada inovasi dan meningkatkan layanan mereka untuk menjangkau lebih banyak masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil.

Startup fintech seperti Bareksa (platform investasi reksa dana online), Akulaku (pembiayaan dan kredit online), dan Tokopedia (yang mengintegrasikan fintech untuk transaksi e-commerce dan pembayaran) menjadi contoh dari semakin beragamnya sektor fintech di Indonesia. Selain itu, fintech juga mengadopsi teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI) dan big data untuk meningkatkan efisiensi dan personalisasi layanan bagi penggunaannya.

Pada zaman Revolusi Industri 4.0 saat ini telah menandai pergeseran penting dalam tatanan ekonomi global, memberikan kesempatan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi di pasar dunia tanpa investasi modal besar.(Ummah 2023) Di era baru ini, peran pemerintah dalam mengelola Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sangat penting untuk bersaing di kancah perdagangan internasional. Untuk mendukung hal ini, penggunaan teknologi keuangan di Indonesia harus terus dikembangkan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, untuk memastikan pemantauan dan pengendalian kegiatan keuangan yang akurat di tingkat nasional, komersial, dan pribadi. Perkembangan teknologi keuangan (Fintech) merevolusi cara orang melakukan transaksi keuangan dan dengan cepat mengubah masyarakat non-tunai tradisional menjadi masyarakat tanpa uang tunai. Inovasi ini memberikan layanan keuangan yang efisien dan hemat biaya kepada publik dan membantu meningkatkan posisi kompetitif bangsa di panggung global.(Islam et al. 2021) Fintech tidak hanya mempercepat transformasi digital sektor lain, tetapi juga menciptakan peluang baru bagi bisnis untuk menjangkau konsumen dan meningkatkan pengalaman pelanggan mereka. Dengan Fintech, orang dapat melakukan transaksi keuangan yang aman dengan cepat, nyaman dan hemat biaya. Hubungan antara keuangan dan teknologi telah lama ada, dan dengan demikian, inovasi teknologi di sektor keuangan bukanlah konsep baru.(Hamin, Aziz 2022) Fintech, atau teknologi keuangan, telah menghadirkan revolusi dalam pemahaman masyarakat mengenai

penggunaan fintech dalam konteks sistem pembayaran dan layanan keuangan sudah diterima cukup baik di kalangan masyarakat luas saat ini. (Krisna et al. 2023)

Dampak Fintech terhadap Inklusi Keuangan

Fintech (financial technology) memiliki peran yang sangat signifikan dalam mempercepat tercapainya inklusi keuangan, yaitu upaya untuk memberikan akses layanan keuangan yang lebih luas kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama yang sebelumnya tidak terjangkau oleh sistem keuangan tradisional. Dampak positif dari perkembangan fintech terhadap inklusi keuangan dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

1) Akses Lebih Mudah ke Layanan Keuangan

Fintech memungkinkan masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan keuangan (misalnya perbankan) untuk mendapatkan layanan seperti pinjaman, tabungan, atau pembayaran melalui platform digital. Teknologi mobile, seperti aplikasi dompet digital, memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi tanpa perlu memiliki rekening bank tradisional atau mengunjungi lembaga keuangan fisik.

2) Penyederhanaan Proses

Fintech menyederhanakan proses aplikasi untuk layanan keuangan, seperti pinjaman mikro, asuransi, atau investasi. Sebagai contoh, platform peer-to-peer lending memungkinkan individu atau usaha kecil untuk mendapatkan pinjaman dengan cara yang lebih cepat dan lebih mudah tanpa harus melalui prosedur panjang yang biasanya ada di bank.

3) Peningkatan Akses di Daerah Terpencil

Salah satu tantangan utama dalam inklusi keuangan adalah keterbatasan infrastruktur perbankan di daerah terpencil atau pedesaan. Dengan adanya fintech, layanan keuangan dapat dijangkau lebih mudah karena tidak memerlukan kehadiran fisik. Melalui aplikasi smartphone, masyarakat di daerah terpencil bisa mengakses produk keuangan yang sebelumnya sulit dijangkau.

4) Peningkatan Literasi Keuangan

Fintech juga dapat mendorong peningkatan literasi keuangan karena banyak platform menyediakan edukasi keuangan melalui aplikasi mereka. Pengguna dapat mempelajari cara mengelola uang, menghemat, berinvestasi, dan memahami produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

5) Layanan Keuangan yang Lebih Terjangkau

Fintech sering kali menawarkan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan lembaga keuangan tradisional, baik dalam hal biaya administrasi, bunga pinjaman, atau biaya transaksi. Hal ini memungkinkan masyarakat dengan pendapatan rendah untuk mendapatkan akses ke layanan keuangan dengan biaya yang lebih efisien dan transparan.

6) Inovasi Produk Keuangan

Dengan menggunakan data besar (big data) dan kecerdasan buatan (AI), fintech mampu menciptakan produk keuangan yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya, pinjaman mikro atau asuransi berbasis penggunaan yang dapat diakses oleh individu dengan profil risiko yang lebih rendah, yang sebelumnya tidak dapat diakses oleh bank tradisional.

7) Pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)

Fintech membuka peluang bagi UMKM untuk mendapatkan pembiayaan yang sulit diperoleh melalui lembaga keuangan tradisional. Platform seperti peer-to-peer lending (P2P) menyediakan sarana bagi UMKM untuk mengakses dana yang dapat digunakan untuk mengembangkan usaha mereka, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan ekonomi.

8) Keamanan dan Transparansi

Inovasi fintech sering kali dilengkapi dengan fitur-fitur keamanan yang lebih baik dibandingkan dengan sistem tradisional, seperti otentikasi dua faktor atau enkripsi data. Selain itu, banyak fintech yang menawarkan transparansi biaya dan risiko yang lebih jelas, sehingga pengguna merasa lebih aman dan nyaman menggunakan layanan tersebut

Dampak positif dari kebijakan FinTech terhadap perluasan akses keuangan sejalan dengan tujuan inklusi keuangan yang lebih luas di Indonesia. Kemudahan dan aksesibilitas layanan keuangan digital diapresiasi oleh konsumen, terutama mereka yang berada di daerah terpencil. Namun, penting untuk terus memantau dan menilai inklusifitas layanan-layanan ini untuk memastikan bahwa layanan-layanan tersebut menjangkau populasi yang terpinggirkan secara efektif. (Alfiana et al. 2023) Fintech atau teknologi finansial berperan sebagai sarana yang membantu mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan keuangan secara digital. Dengan adanya fintech, banyak masyarakat yang kini telah memiliki akun-akun layanan keuangan berbasis teknologi. Artinya, semakin banyak masyarakat yang menggunakan fintech, maka semakin meningkat pula inklusi keuangan. Berkembangnya inovasi melalui fintech dapat meningkatkan inklusi keuangan karena banyak masyarakat yang memanfaatkan digital inovation untuk memudahkan transaksi keuangan. Fintech lending memberikan berkontribusi dalam membantu meningkatkan

inklusi keuangan pada masyarakat, terutama dalam pertumbuhan kredit pada masyarakat unbanked. (Rohmah and Gunarsih 2021)

Regulasi Fintech di Indonesia

Fintech dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai teknologi keuangan. Secara sederhana, fintech didefinisikan sebagai instrumentasi teknologi yang memberikan solusi di bidang keuangan serta intermediasi keuangan. Fintech atau tekfin (teknologi finansial) dalam bahasa Indonesia menjadi salah satu terma yang kian populer dewasa ini. Fintech dianggap merepresentasikan sebuah model transaksi keuangan yang efektif dan efisien meliputi pembayaran, peminjaman, investasi serta transaksi keuangan lain yang dilakukan secara cepat dan sederhana melalui mekanisme teknologi informasi. (Ramadhan and Viana 2023)

The National Digital Research Centre (NDRC) yang bermarkas di Dublin, Irlandia, mengartikan fintech sebagai “innovation in financial services” atau “inovasi dalam layanan keuangan” ditambah dengan sentuhan inovatif berbasis teknologi. Dalam pengertian lain, fintech didefinisikan sebagai aplikasi teknologi digital terkait permasalahan keuangan dan finansial. Disisi lain, fintech juga hadir sebagai industri yang terdiri dari berbagai perusahaan penyelenggara transaksi keuangan berbasis teknologi informasi. Kelvin Leong lebih lanjut membatasi pengertian fintech kedalam tiga variable, yaitu finansial, manajemen teknologi dan manajemen inovasi. Cakupan bisnis fintech meliputi pembayaran (payment), peminjaman (lending), perencanaan keuangan (personal finance), investasi ritel, pembayaran (crowdfunding), situs pembandingan produk keuangan (comparison site atau financial aggregator), riset keuangan dan lainnya.

Bank Indonesia dalam Peraturan BI Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa fintech adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, jasa, teknologi, dan/atau model bisnis baru dan dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan serta keandalan sistem pembayaran.

Sementara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam POJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan Pasal 1 ayat (1) menggunakan istilah Inovasi Keuangan Digital (IKD) untuk menyebut tekfin dengan pengertian sebagai aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital.

Berkembangnya ekosistem bisnis fintech tetap sustain, perlu dukungan infrastruktur, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM), literasi dan preferensi masyarakat,

inovasi produk dan layanan, serta regulasi yang responsif. Untuk industri fintech, sejumlah regulasi dan kebijakan telah diterbitkan oleh sejumlah lembaga yang terkait, baik pemerintah pusat, BI, Kementerian Dalam Negeri, maupun OJK.

Fintech di Indonesia mulai mendapatkan legalitasnya setelah lahirnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) di penghujung tahun 2016 Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Perkembangan layanan keuangan berbasis teknologi informasi (fintech) semakin mendapat tempat dan menarik perhatian publik tanah air dengan efektivitas dan efisiensi yang dijanjikan dalam transaksi keuangan sehari-hari. Melalui fintech, masyarakat Indonesia bisa mengakses secara lebih mudah dalam melakukan transaksi keuangan secara online. Sehingga kedepannya pemerintah dan masyarakat dapat meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki akses pada layanan keuangan. (Rohman 2023)

Tantangan dalam Inklusi Keuangan

Tantangan yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan *FinTech* dalam mematuhi persyaratan peraturan menyoroti perlunya keseimbangan antara ketegasan peraturan dan dukungan inovasi. Otoritas regulator harus mempertimbangkan keterbatasan sumber daya yang dihadapi oleh perusahaan rintisan dan perusahaan yang lebih kecil. Kolaborasi yang efektif antara pemangku kepentingan industri dan regulator sangat penting untuk mengembangkan kebijakan yang mendorong kepatuhan sekaligus mendorong inovasi. (Alfiana et al. 2023)

Meskipun adopsi Fintech dalam perbankan Syariah memiliki potensi besar untuk menghasilkan banyak keuntungan dalam berbagai hal, juga membawa beberapa masalah penting, yaitu:

1) Kepatuhan Syariah: Syarat pertama adalah memastikan teknologi Fintech yang digunakan sepenuhnya patuh Syariah. Ini mencakup transaksi keuangan dan investasi yang dilakukan oleh platform Fintech itu sendiri.

Meskipun Bank Muamalat telah bekerja sama dengan perusahaan teknologi blockchain untuk memastikan transparansi dan kepatuhan Syariah, memastikan bahwa seluruh rantai pembiayaan, mulai dari pembiayaan awal hingga penggunaan dana, sepenuhnya sesuai dengan Syariah merupakan tantangan (Bank Muamalat, Laporan Tahunan, 2020).

2) Keamanan Data: Keamanan data sangat penting karena data keuangan pelanggan sangat sensitif. Perbankan Syariah harus berinvestasi dalam teknologi keamanan terkini untuk melindungi data pelanggan.

Sebagai contoh, Bank Syariah Indonesia menghadapi masalah keamanan data saat meluncurkan aplikasi "BSI Mobile". Bank harus memastikan aplikasi tersebut aman dari serangan siber dan melindungi data pelanggan (Bank Syariah Indonesia, Laporan Tahunan, 2021).

3) Literasi Digital: Satu lagi masalah adalah pelanggan tidak terbiasa dengan teknologi. Banyak pelanggan, terutama mereka yang lebih tua atau tinggal di wilayah pedesaan, mungkin tidak familiar dengan teknologi digital atau tidak memiliki akses ke perangkat yang diperlukan.

Sebagai contoh, BRI Syariah harus melakukan kampanye edukasi yang besar untuk membantu pelanggan memahami dan menggunakan aplikasi "BRISyariah Mobile" saat meluncurkannya (BRI Syariah, Laporan Tahunan, 2020).

4) Integrasi Sistem: Satu tantangan operasional yang signifikan adalah mengintegrasikan sistem Fintech baru dengan sistem teknologi informasi yang sudah ada di bank Syariah. Untuk ilustrasi, Bank Syariah Mandiri menghadapi kesulitan dalam mengintegrasikan sistem back-office yang lebih tua dengan sistem baru (Bank Syariah Mandiri, Laporan Tahunan, 2020)

Akibatnya, meskipun adopsi Fintech dalam perbankan Syariah memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kepatuhan Syariah, mereka juga menghadapi tantangan besar terkait kepatuhan Syariah, keamanan data, literasi digital, dan integrasi sistem. Untuk mengatasi masalah ini dan memaksimalkan keuntungan dari adopsi Fintech, bank syariah di Indonesia harus bekerja sama dengan penyedia Fintech. (Sebelas and Sumedang 2024)

4. KESIMPULAN

Fintech di Indonesia telah berkembang pesat dari tahun ke tahun, dimulai dengan kemunculan layanan pembayaran digital dan berkembang ke berbagai sektor seperti P2P lending, insurtech, dan pembiayaan mikro. Pemerintah dan regulator seperti OJK serta Bank Indonesia terus memainkan peran penting dalam menciptakan ekosistem yang aman dan inklusif bagi fintech. Sebagai salah satu pasar fintech terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki potensi besar untuk terus mendorong inklusi keuangan melalui teknologi.

Fintech juga memiliki dampak signifikan dalam mendorong inklusi keuangan di Indonesia dengan menyediakan layanan keuangan yang lebih mudah diakses, cepat, dan fleksibel. Namun, tantangan seperti keamanan data, literasi keuangan, dan potensi penyalahgunaan harus diatasi melalui regulasi yang efektif. Kolaborasi antara pemerintah,

fintech, dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan ekosistem keuangan digital yang inklusif, aman, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiana, F., Fanggidae, F. O., Norrahman, R. A., & Farida, F. (2023). Analisis kualitatif kebijakan pengembangan produk fintech dalam meningkatkan akses keuangan dan perilaku konsumen di Indonesia. *Sanskara Akuntansi Dan Keuangan*, 2(01), 28–37. <https://doi.org/10.58812/sak.v2i01.253>
- Hamin, A. (2022). Fintech dalam keuangan Islam.
- Islam, U., Nasrullah Bin Sapa, U. I. N. Alauddin, & Sapa, N. B. (2021). Integrasi perbankan syariah dan fintech syariah pengembangan UMKM. 17, 177–198.
- Krisna, J. P. D., Indrajaya, I. G. B., Wantara, I. G. A., & Wibhi Arya, D. K. (2023). Pemahaman penggunaan financial technology (fintech) dalam konteks sistem pembayaran dan layanan keuangan. *Jurnal Inovasi Ekonomi Dan Keuangan*, 1(1), 19–24.
- Ramadhan, A. N., & Viana, E. D. (2023). Pengaruh perceived ease of use, perceived risk, dan locus of control terhadap perilaku keuangan pengguna fintech lending. *Greenomika*, 05(2), 123–134.
- Rohmah, R. M., & Gunarsih, T. (2021). Pengaruh literasi keuangan dan fintech terhadap inklusi keuangan pada masyarakat D.I. Yogyakarta. *Seminar Nasional UNRIYO*, 3(1), 219–226.
- Rohman, A. N. (2023). Urgensi pengaturan fintech lending syariah di Indonesia: Analisis perlindungan hukum bagi pengguna layanan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(1), 16. <https://doi.org/10.54629/jli.v20i1.991>
- Sebelas, U., & Sumedang, A. (2024). Tantangan dan peluang penggunaan fintech dalam perbankan syariah. (c), 1–10.
- Ummah, M. S. (2023). *Financial Technology 4.0 Indonesia perspective 2023* (Vol. 11, edited by Misdianto). EUREKA MEDIA AKSARA, MARET 2023 ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH.